

Formulir Model ADM-13
Putusan



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	:	Andi Taufan Rustham;-----
No.KTP/SIM/Paspor	:	7307050603750002;-----
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Bulu Kunyi RT.002, Rw.003 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara;-----
Tempat, Tanggal Lahir	:	Makassar 6 Maret 1975;--
Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----

MELAPORKAN

1. KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
2. KPPS TPS 3 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara.
3. KPPS TPS 8 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara,

4. KPPS TPS 7 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
5. KKPS TPS 20 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara
6. KPPS TPS 27 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara
laporan bertanggal 30 April 2019 pada pukul 15. 40
wita di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diregister di
Bawaslu Kabupaten Sinjai dan di catat dalam Buku
Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu tanggal 03 Mei 2019 Nomor:
02/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo
Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu
menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1)
UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa,
mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi
Pemilu*"; -----

A
B
C
D

- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*";-----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jl. Bulu Kunyi Rt.002 Rw.003 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)*

Handwritten signature and initials.

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu". ----

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";-----*
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Senin tanggal 22 April 2019, hari Minggu tanggal 28 April 2019, Jumat tanggal 26 April 2019, Senin tanggal 29 April 2019, Jumat tanggal 26 April dan Senin tanggal 22 April 2019 yang kemudian di Register pada tanggal 1 Mei 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Pokok Laporan: -----

- Pada hari Senin tanggal 22 April sekitar pukul 15.00 wita di Kantor Camat Sinjai Utara pada saat jadwal perekapan yang ditentukan untuk TPS 18 Kelurahan Biringere ditunda sampai anggota KPPS bersedia hadir disaat itu beberapa saksi mencocokkan C1 masing-masing saksi dan ditemukan perbedaan anata saksi yang satu dengan saksi yang lain ditambahkan dengan munculnya C1 DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera yang diterima dari kiriman PPK pada malam sebelum perekapan berlangsung dan ditemukan perbedaan.---
- Pada hari Jumat tanggal 26 April sekitar pukul 16.00 pada saat perekapan di Kantor Camat Sinjai Utara ditemukan perbedaan antara C1 Plano dengan

h
h
A
K

C1 Salinan DPRD Kab/Kota serta jumlah Hak pilih yang hadir tidak sesuai dengan jumlah suara sah jumlah di TPS 3 Kelurahan Bongki maka dilakukan perhitungan suara ulang pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita.-----

- Pada hari Jumat tanggal 26 April sekitar pukul 21.00 wita, dilakukan perekapan di Kantor Camat Sinjai Utara dan ditemukan perbedaan tanda tangan saksi di C1 DPRD/Kab/Kota dengan C1 Plano yang dibuka pada saat itu karena adanya jumlah suara yang berbeda di TPS 8 Kelurahan Bongki Kec. Sinjai Utara.-----
- Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 22.00 wita dilakukan perekapan di Kantor Camat Sinjai Utara dan ditemukan perbedaan Jumlah suara dengan jumlah penggunaan hak pilih serta suara sah maka dilakukan penundaan untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita di TPS 7 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara.-----
- Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan perekapan di Kantor Camat Sinjai Utara dan ditemukan perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda dan pada saat pembukaan C1 Plano ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 20 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara.-----
- Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 20.30 wita dilakukan perekapan di Kantor Camat Sinjai Utara dan ditemukan perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda dan pada saat pembukaan C1 Plano ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 27 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara-----

el
A
X

- Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan oleh poin - poin diatas tersebut saya melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita;-----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----

1. **BUKTI BUKTI PELAPOR;** -----
Bahwa Pelapor menyertakan barang bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto Copy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 18 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
P-2	Foto Copy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 18 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara yang diperoleh dari saksi Golkar
P-3	Foto Copy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 18 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara yang diperoleh dari PPS ke saksi lain
P-4	Foto Copy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 18 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara yang diperoleh dari Partai PKS
P-5	Foto Copy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 8 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara
P-6	Foto Copy Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara diperoleh dari saksi Caleg lain
P-7	Foto copy hasil rekap Ulang di Kecamatan oleh PPS Kelurahan Bongki untuk TPS 3
P-8	Foto copy hasil rekap Ulang di Kecamatan oleh PPS Kelurahan Lappa untuk TPS 7

A
H
A
S

P-9	Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 27 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara
P-10	Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 20 Kelurahan Lappa

2. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR--

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Fadli M. Nur---
Fadli M. Nur memberikan keterangan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi yang kebetulan hadir pada saat perekapan di Kecamatan Sinjai Utara sebagai saksi Partai Demokrat dan saksi mengetahui kejadian tersebut Bersama saksi Partai lainnya yang hadir pada perekapan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jadwal setiap TPS pada saat perekapan dikecamatan sesuai dengan apa yang disebut sebelumnya oleh PPK;-----
- Bahwa saksi pada saat itu menanyakan kepada PPS Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara pada saat itu sebenarnya TPS 18 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara akan dihadirkan pada saat sore hari tetapi ternyata malam hari baru bisa hadir;--
- Bahwa saksi untuk TPS 3 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara pada saat perekapan di Kecamatan ditunda dan perhitungan yang awalnya yang sesuai dengan C1 karena berbeda dengan C1 yang dipegang beberapa saksi C1 salinan dengan C1 plano;-----
- Bahwa saksi pada saat perhitungan ulang keesokan harinya saksi tidak sempat hadir diperekapan tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi pada saat Perhitungan TPS 27 Balangniipa di Kecamatan Sinjai Utara saksi terlambat hadir;-----

Q
h
A
R

- Bahwa saksi hasil Rekap untuk TPS 7 Kelurahan Lappa Kecamatan sinjai Utara untuk saya dari saksi Partai Demokrat memang ada hasil rekapnya dan hasil rekap untuk pelapor saya belum melihat adanya hasil rekap yang diterima;-----
 - Bahwa jadwal yang diajukan oleh pelapor untuk TPS 8 Kelurahan Bongki memang tidak sesuai dengan jadwal Perekapan di Kecamatan sebenarnya dilakukan pada saat sore hari;-----
 - Bahwa saksi temukan hilangnya suara Caleg yang beredar untuk saksi Partai di C1 salinan dan tanda tangan yang beredar C1 salinan ada yang berbeda model tanda tagannya khusus untuk saksi nomor 4 Partai Golkar dengan anggota KPPS nomor 3 persis sama tanda tangannya sedangkan di saksi partai lain untuk saksi nomor 4 berbeda tanda tangannya;-----
 - Bahwa Sesuai dengan penerimaan laporan yang dilaporkan pelapor tanggal perekapan hari jumat padahal yang sebenarnya memang hari sabtu
 - Bahwa TPS 3 Kelurahan bongki dilakukan Perhitungan surat suara ulang;-----
 - Bahwa menurut saksi dasar perhitungan surat suara ulang karena C1 salinan yang diterima saksi berbeda dan C1 salinan ke C1 plano berbeda, jumlah Pemilih DPT dengan jumlah surat suara yang sah berbeda;---
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat dimulai perekapan di Kecamatan TPS 27 Kelurahan Balangnipa.-----
3. **KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR;**---
Bahwa Pelapor pada Sidang Pemeriksaan tidak mengajukan saksi-----
4. **URAIAN JAWABAN TERLAPOR;** -----
Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----
1. Jawaban KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere:-----

- Bahwa yang ingin sampaikan yaitu masalah sesuai dengan laporan pelanggaran yang ditujukan kepada TPS kami, berdasarkan jadwal yang dilaporkan pelapor untuk TPS 18 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara ditunda sampai anggota KPPS bersedia hadir sementara yang terjadi dilapangan tidak demikian karena sebenarnya dilapangan justru yang pahami itu bahwa tidak ada jadwal yang di tetapkan makanya satu hari sebelum perekapan saya menghubungi PPS Kelurahan Biringere bahwa kapan jadwal perekapan TPS 18 Kelurahan Biringere, katanya tergantung kesiapan KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere, jadi saya bilang Ok Insya Allah besok. Pada saat yang bersamaan saya hubungi PTPS yang mengawasi TPS 18 Kelurahan Biringere dan menyarankan kepada saya kalau bias perekapannya dimajukan, jangan besok karena besok ada kesibukan lain jadi saya bilang ok tp saya hubungi dulu PPS Kelurahan Biringere dan PPS mengatakan terserah kesiapan KPPS jadi saya mengatakan bagaimana kalau sebentar malam dan pada saat malam hari itu saya hadir di Kantor Kecamatan Sinjai Utara Bersama PTPS. Maka kami menangkap pelanggaran yang ditujukan kepada kami itu tidak sesuai;-----
- Bahwa Salinan C.1 yang diduga ada perbedaan yang terbagi setiap saksi partai politik yang hadir kami akui itu terjadi dan kami sadari itu terjadi karena faktor kelelahan dari anggota KPPS karena kami bekerja selama 2 (dua) hari tanpa istirahat dan ketika perekapan dikecamatan semua saksi yang hadir pada saat itu membawa Salinan C.1 yang dipegang

[Handwritten signatures and initials]

masing-masing saksi dan memang didapatkan ada perbedaan angka yang tertera disalinan itu makanya dibukalah kotak suara untuk mencocokkan dengan C.1 Plano dan setelah disaksikan oleh beberapa saksi dan panwas yang hadir pada saat itu dicocokkan dan semuanya sudah menerima artinya yang terjadi Salinan C.1 tersebut adalah kesalahan penulisan anggota kami karena murni factor kelelahan, tadi ada angka yang seharusnya ditulis angka 5 tapi ditulis angka 3 tapi persolan itu telah selesai pada saat dilakukan perbaikan dan diterima oleh saksi yang hadir pada saat itu tanpa ada yang keberatan;-----

2. Jawaban KPPS TPS 3 Kelurahan Bongki:-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat perekapan dikantor camat Sinaji Utara ditemukan adanya perbedaan antara C.1 Plano dengan C.1 salinan DPRD Kab/kota serta jumlah hak pilih yang hadir tidak sesuai dengan suara sah di TPS 3 kelurahan bongki maka dilakukanlah perhitungan suara ulang pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita, hal itu terjadi pada masa penulisan di TPS 3 kelurahan bongki di KPPS 2 kalau saya sebut seperti ini 1, 3 yang menulis di C.1 Plano itu menulis 1 untuk Caleg dan 1 juga untuk suara partai seterusnya seperti itu. Itulah yang membuat suara sah berbeda. Kemudian pada saat perekapan dikecamatan dilakukan perbaikan dan perhitungan surat suara ulang;---






3. Jawaban KPPS TPS 8 Kelurahan Bongki:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, dilakukan perekapan

dikantor camat sinjai utara ditemukan perbedaan tanda tangan saksi di C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano yang dibuka pada saat itu karena adanya jumlah suara yang berbeda di TPS 8 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara;-----

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 rekap dikecamatan dilakukan pukul 02.00 wita bukan pada pukul 21.00 wita seperti yang dilaporkan oleh pelapor. Pada saat dilakukan perekapan memang ada permasalahan seperti yang disampaikan pelapor tapi telah dilakukan perbaikan pada saat perekapan ditingkat kecamatan dan di sepekati dan disaksikan oleh saksi masing-masing serta panwas yang hadir pada saat itu. Pada pertekapan sudah berlangsung lama sekitar pukul 03.00 wita (dini hari) jadi mungkin pada saat itu tanda tangan saksi dilakukan seadanya karena sudah Lelah.--

4. Jawaban KPPS TPS 7 Kelurahan Lappa:-----

- Kesalahan tersebut adalah benar terjadi bukan karena kesengajaan dikarenakan Anggota KPPS kami kelelahan dan tidak lagi sempat mencocokkan dengan C1 plano karena kotak suara telah tersegel;-----
- Kesalahan terjadi adalah adanya kesalahan penulisan Salinan C1 di DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan adanya kesalahan persepsi KPPS mengenai surat suara caleg dan suara partai yang keduanya tercoblos sehingga terjadi selesih pengguna hak suara dan jumlah suara sah di C.1 plano DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;-----
- Kesalahan tersebut kami ketahui pada saat pembukaan Salinan C.1 di PPS dan telah kami sampaikan sebelumnya kepada PPK Kecamatan

h
h
P
R

Sinjai Utara sebelum dilakukan perekapan di Kecamatan.-----

5. Jawaban KPPS TPS 20 Kelurahan Lappa:-----

- Pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita dilakukan perekapan di Kantor Camat Sinjai Utara dan ditemukan perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda dan pada saat pembukaan C1 Plano ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 20 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara;-----
- Bahwa untu DPRD Kab/Kota C1 plano sama tidak ada yang berubah dan tidak ada yang bertambah.-----

6. Jawaban KPPS TPS 27 Kelurahan Balangnipa:-----

- bahwa pada saat perekapan ditingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan yang disaksikan oleh panwas dan saksi yang hadir dan pada saat itu disepakati sehingga menurut saya sudah tidak ada masalah seperti yang dilaporkan pelapor;-----

a. Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam pokok perkara diatas, TERLAPOR memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan PELAPOR untuk mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;-----
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).-----

A
R
A
SK

5. **BUKTI-BUKTI TERLAPOR;**-----

Bahwa terlapor tidak menyertakan alat bukti pada saat persidangan-----

6. **KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;**-----

Bahwa terlapor tidak mengajukan saksi pada persidangan-----

7. **KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT;**-----

Keterangan Lembaga Terkait

1. PPK Kecamatan Sinjai Utara

- Bahwa aturan main yang digunakan dalam perekapan perolehan suara di PPK adalah berdasarkan C1 berhologram yang dibacakan pada saat perekapan;-----
- Bahwa dalam melakukan perbaikan adanya perbedaan C1 berhologram dengan Salinan C1 yang dimiliki para saksi dilakukan pembukaan C1 plano dan ada yang dilakukan penghitungan surat suara ulang;-----
- Bahwa koreksi perbaikan dilakukan karena adanya perbedaan C1 berhologram dengan Salinan C1 yang dimiliki para saksi;-----
- Bahwa semua perbaikan yang dilakukan karena adanya perbedaan C1 berhologram dengan Salinan C1 yang dimiliki saksi dicatatkan dalam format kejadian khusus;-----
- Bahwa perbaikan dilakukan jika terjadi perbedaan C1 berhologram dengan Salinan C1 yang dimiliki para saksi meskipun tidak ada pernyataan keberatan saksi dari TPS yaitu model C2;-----
- Bahwa perbaikan dilakukan berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang perekapan hasil Perolehan suara Pemilihan Umum;-----
- Bahwa PPK membuat jadwal dan undangan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan untuk

[Handwritten signature and initials]

mengikuti perekapan hasil perolehan suara di PPK;-----

- Bahwa terkait hasil perbaikan yang dilakukan pada saat perekapan hasil perolehan suara disetujui oleh semua saksi dan tidak ada pernyataan keberatan;-----
- Bahwa dari 6 TPS yang dilaporkan oleh pelapor ditemukan perbedaan C1 berhologram dengan C1 yang dimiliki oleh para saksi sehingga dilakukan pembukaan C1 plano dan penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 3 Kelurahan Bongki.-----

2. Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara

- Bahwa Lembaga terkait Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara mengetahui terjadinya perbedaan C1 berhologram dengan C1 yang dipegang oleh para saksi pada saat dilakukan pembukaan C1 plano;-----
- Bahwa perekapan hasil perolehan suara di PPK kecamatan Sinjai Utara berlangsung dari tanggal 19 April 2019 sampai 01 Mei 2019;-----
- Bahwa ditemukan beberapa perbedaan C1 berhologram dengan C1 plano pada saat pembukaan C1 plano sehingga dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----
- Bahwa hasil rekap di PPK berbeda C1 plano yang dibuka dari peti sehingga ada saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara dan disetujui oleh para saksi;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ada beberapa Salinan C1, ada yang sama dan ada yang berbeda;-----
- Bahwa jika C1 yang dipegang saksi sama dengan C1 yang berhologram maka tidak dilakukan pembukaan C1 plano;-----

A
R
A
S

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara hanya mengajukan saran perbaikan dan yang melakukan perbaikan adalah PPK Kecamatan Sinjai Utara;-----
- Bahwa dibolehkan membuka C1 plano jika C1 berhologram berbeda dengan Salinan C1 yang dimiliki para saksi berdasarkan PKPU nomor 4 Tahun 2019 tentang perekapan hasil perolehan suara pemilihan umum, dan perbawaslu nomor 2 Tahun 2019 tentang pengawasan perekapan hasil perolehan suara pemilihan umum;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara ulang di TPS 3 Kelurahan Bongki semua saksi menerima dan tidak ada pernyataan keberatan;-----
- bahwa semua kejadian pada saat perekapan hasil perolehan suara di PPK terekam dalam format A laporan hasil pengawasan;-----
- Bahwa terhadap kejadian di 6 TPS yaitu TPS 18 Kelurahan Biringere, TPS 3 Kelurahan Bongki, TPS 8 Kelurahan Bongki, TPS 7 Kelurahan Lappa, TPS 20 Kelurahan Lappa, TPS 27 Kelurahan Balangnipa benar terjadi sesuai dengan laporan pelapor sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka C1 plano dan penghitungan surat suara ulang di TPS 3 Kelurahan Bongki dan semua perbaikan tersebut disetujui oleh para saksi dan tidak ada keberatan;-----
- Bahwa pada saat pembukaan C1 plano dan penghitungan surat suara ulang ada suara yang berubah, ada yang berkurang dan ada yang bertambah dan itu semua diterima saksi dan tidak ada keberatan;-----
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara menerima model DA.1 dari PPK dan tidak ada model DA.2 yang memuat keberatan saksi;-----

A
R
P
K

- Bahwa dari 6 TPS yang dilaporkan pelapor tidak ada indikasi pengguna hak pilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb maupun DPK;-----
- Bahwa perbedaan tanda tangan saksi pada salinan model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang terjadi di TPS 8 Kelurahan Bongki tidak ditemukan pada saat perekapan di PPK dan diketahui setelah membaca laporan pelapor.-----

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor -----

- Ketua PPK Kec. Sinjai Utara atas nama M. RADi mengakui adanya perbedaan suara pada salinan C1 yang dibacakan pada rekapitulasi di Kantor Kecamatan dengan suara pada C1 Plano di kotak suara, dan jumlah C1 Plano yang di buka pada kotak suara berjumlah puluhan termasuk ke-enam sampel bukti yang telah kami ajukan. Bahkan TPS 03 Kel. Bongki dilakukan perhitungan ulang surat suara;-----
- PANWASCAM Kec. Sinjai Utara atas nama Andi Mangunsara mengakui adanya perbedaan suara pada salinan C1 yang dibacakan pada rekapitulasi dikantor Kecamatan dengan suara pada C1 Plano di kotak suara, dan jumlah C1 Plano yang di buka pada kotak suara berjumlah puluhan termasuk keenam sampel bukti yang telah kami ajukan. Bahkan TPS 03 Kel. Bongki dilakukan perhitungan ulang surat suara;-----
- SAKSI Partai Demokrat atas nama Andi Fadli M.Nur mengakui adanya perbedaan suara pada salinan C1 yang dibacakan pada rekapitulasi dikantor Kecamatan dengan suara pada C1 Plano di kotak suara, dan jumlah C1 Plano yang di buka pada kotak suara berjumlah puluhan termasuk keenam sampel bukti yang telah kami

- ajukan. Bahkan TPS 03 Kel. Bongki dilakukan perhitungan ulang surat suara;-----
- KPPS TPS keenam sampel bukti yang kami ajukan mengakui adanya perbedaan C1 salinan dan C1 Plano yang di buka pada kotak suara yang di karenakan factor kelelahan sehingga terjadi kesalahan dalam menginput data. Bahkan TPS 03 Kel. Bongki dilakukan perhitungan ulang surat suara;-----
 - Pengawas TPS tidak menemukan keganjalan selama berlangsungnya pemugutan suara hingga perhitungan suara di keenam sampel bukti TPS;--
 - Maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Sidang agar dapat mengabulkan seluruh tuntutan kami yaitu “ **PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PEMILU LEGISLATIF DPRD KAB. SINJAI DISEMUA TPS DAPIL 1 KEC. SINJAI UTARA, KEC. BULUPODDO, DAN KEC. PULAU IX** ”.-----

b. Kesimpulan terlapor -----

1. Kesimpulan KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere
 - Bahwa kesalahan tersebut kami akui benar terjadi karena faktor kelelahan tapi telah dilakukan perbaikan pada saat perekapan ditingkat kecamatan;-----
 - Bahwa menurut saksi PTPS TPS 18 kelurahan biringere, tidak ada kejanggalan yang didapatkan pada saat perhitungan suara di TPS dan tidak ada saksi yang keberatan;-----
 - bahwa terkait dengan tuduhan yang terkesan menghindar itu tidak benar karena memang tidak ada jadwal yang tetapkan, siapapun yang siap untuk melakukan perekapan di Kecamatan maka itu yang akan dilaksanakan;-----

- Bahwa dengan ini kami memohon kepada majelis sidang agar di bebaskan dari segala tuntutan pelapor.-----

2. Kesimpulan KPPS TPS 3 Kelurahan Bongki

- Bahwa memang benar ada kesalahan tapi tidak ada unsur kesengajaan dan pada saat perekapan di tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan yaitu perhitungan ulang atas permintaan para saksi dan persetujuan para pihak terkait yang disaksikan oleh para saksi dan panwaslu kecamatan sinjai utara;---
- Bahwa pada saat perhitungan ulang tidak ada saksi yang keberatan dan semua bertanda tangan;-----
- Bahwa dengan ini kami memohon kepada majelis sidang agar di bebaskan dari segala tuntutan pelapor;-----

3. Kesimpulan KPPS TPS 8 Kelurahan Bongki:

- Bahwa memang benar ada kesalahan tapi tidak ada unsur kesengajaan dan pada saat perekapan di tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan yaitu perhitungan ulang atas permintaan para saksi dan persetujuan para pihak terkait yang disaksikan oleh para saksi dan panwaslu kecamatan sinjai utara;---
- Bahwa pada saat perhitungan ulang tidak ada saksi yang keberatan dan semua bertanda tangan;-----
- Bahwa dengan ini kami memohon kepada majelis sidang agar di bebaskan dari segala tuntutan pelapor.-----

4. Kesimpulan KPPS TPS 7 Kelurahan Lappa

- Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu di TPS 7 Kelurahan Lappa dimana dilaporkan setelah dilakukan perekapan di kantor Camat Sinjai Utara

ditemukan perbedaan jumlah suara dengan jumlah pengguna hak pilih serta suara sah;---

- Kesalahan tersebut adalah benar terjadi dikarenakan human eror bukan karena kesengajaan dikarenakan anggota Anggota KPPS kami kelelahan dan tidak lagi sempat mencocokkan dengan C1 plano karena kotak suara telah tersegel;-----
- Kesalahan terjadi adalah adanya kesalahan penulisan Salinan C1 di DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan adanya kesalahan persepsi KPPS mengenai surat suara caleg dan suara partai yang keduanya tercoblos sehingga terjadi selisih pengguna hak suara dan jumlah suara sah di C.1 plano DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;-----
- Kesalahan tersebut kami ketahui pada saat pembukaan Salinan C.1 di PPS dan telah kami sampaikan sebelumnya kepada PPK Kecamatan Sinjai Utara sebelum dilakukan perekapan di kecamatan;-----
- Telah dilakukan perekapan dikecamatan pada tanggal 28 April 2019 pukul 22.00 wita sampai 24.00 wita dan dilanjutkan esok harinya tanggal 29 April 2019 pukul 10.00 wita s/d pukul 12.00 wita. Dimana setelah membaca Salinan C.1 ditemukan kesalahan untuk C.1 DPR RI, C.1 DPRD Provinsi dan C.1 DPRD Kabupaten;-----
- Telah dilakukan pembukaan C,1 Plano untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten oleh PPK atas permintaan para saksi dan persetujuan para pihak yang terkait disaksikan oleh para saksi dan panwaslu kecamatan sinjai utara;-----

- Telah dilakukan pembukaan surat suara ulang untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk mencocokkan kesalahan perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara sah;-----
- Pada hari-hari perekapan tersebut hasil rekap setelah pembukaan C.1 Plano dan pembacaan surat suara ulang telah disetujui hasilnya oleh para saksi dan panwaslu kecamatan. Kesalahan telah diperbaiki dan tidak ada suara caleg maupun partai yang dirugikan;-----
- Hasil rekap tersebut berdasarkan informasi dari PPK kecamatan sinjai utara telah diserahkan kepada saksi-saksi kecamatan yang memiliki mandate;
- Kami menyadari kesalahan namun kami menjamin tidak ada suara partai maupun suara caleg yang dirugikan terutama. Karena setelah perekapan dikecamatan tidak saksi yang keberatan;-----
- Bahwa terlapor meminta kepada bawaslu kabupaten sinjai untuk dibebaskan dari tuntutan pelapor.-----

7. Kesimpulan KPPS TPS 20 Kelurahan Lappa:

- Bahwa memang benar ada kesalahan tapi tidak ada unsur kesengajaan dan pada saat perekapan di tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan yaitu perhitungan ulang atas permintaan para saksi dan persetujuan para pihak terkait yang disaksikan oleh para saksi dan panwaslu kecamatan sinjai utara;-----
- Bahwa pada saat perhitungan ulang tidak ada saksi yang keberatan dan semua bertanda tangan;-----

- Bahwa dengan ini kami memohon kepada majelis sidang agar di bebaskan dari segala tuntutan pelapor.-----

8. Kesimpulan KPPS TPS 27 Kelurahan Balangnipa:

- Bahwa memang benar ada kesalahan tapi tidak ada unsur kesengajaan dan pada saat perekapan di tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan yaitu perhitungan ulang atas permintaan para saksi dan persetujuan para pihak terkait yang disaksikan oleh para saksi dan panwaslu kecamatan sinjai utara;-----
- Bahwa pada saat perhitungan ulang tidak ada saksi yang keberatan dan semua bertanda tangan;-----
- Bahwa dengan ini kami memohon kepada majelis sidang agar di bebaskan dari segala tuntutan pelapor.-----

9. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

1. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor 1 KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere untuk TPS 18 Kelurahan Biringere ditemukan perbedaan data C1 yang dipegang masing-masing saksi dan munculnya C1 DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera yang diterima dari kiriman PPK pada malam sebelum perekapan berlangsung dan ditemukan perbedaan (**vide bukti P-1**);-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor 2 KPPS TPS 3 Kelurahan Bongki ditemukan perbedaan antara C1 Plano dengan C1 Salinan DPRD Kab/Kota serta jumlah Hak pilih yang hadir tidak sesuai dengan jumlah suara sah di TPS 3 Kelurahan Bongki. Bahwa terhadap perbedaan tersebut dilakukan perhitungan suara ulang pada

hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita (**vide bukti P-7**);-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor 3 KPPS TPS 8 Kelurahan Bongki ditemukan perbedaan tanda tangan saksi di C1 DPRD/Kab/Kota dengan C1 Plano pada saat dibuka karena adanya jumlah suara yang berbeda di TPS 8 Kelurahan Bongki Kec. Sinjai Utara. Bahwa terhadap perbedaan tersebut telah dilakukan perbaikan dan tidak ada keberatan saksi (**vide bukti P-5**);-----
4. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor 4 KPPS TPS 7 Kelurahan Lappa ditemukan perbedaan Jumlah suara dengan jumlah penggunaan hak pilih serta suara sah di TPS 7 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara. Bahwa terhadap perbedaan tersebut dilakukan perbaikan dengan membuka C1 plano dan tidak ada keberatan saksi (**vide bukti P-8**);-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor 5 KPPS TPS 20 Kelurahan Lappa ditemukan perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano dan ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 20 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara (**vide bukti P-10**);-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor 6 KPPS TPS 27 Kelurahan Balangnipa ditemukan perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano dan ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 27 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara. Bahwa terkait perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi (**vide bukti P-9**);-----

A
S
A
K

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli M. Nur ditemukan beberapa perbedaan antara C1 berhologram dengan Salinan C1 yang dimiliki saksi di 6 TPS yang dilaporkan oleh pelapor yaitu TPS TPS yaitu TPS 18 Kelurahan Biringere, TPS 3 Kelurahan Bongki, TPS 8 Kelurahan Bongki, TPS 7 Kelurahan Lappa, TPS 20 Kelurahan Lappa, TPS 27 Kelurahan Balangnipa. Bahwa terhadap kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan dengan membuka C1 plano dan penghitungan surat suara ulang di TPS 3 Kelurahan Bongki atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan sehingga dinyatakan selesai.-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan PPK Kecamatan Sinjai Utara ditemukannya perbedaan C1 berhologram dengan salinan C1 yang dimiliki saksi sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka C1 plano dan penghitungan surat suara ulang atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan sehingga dinyatakan selesai.-----
9. Bahwa berdasarkan keterangan Panwaslu Kecamatan Sinjai Utara pada saat dilakukan pembukaan C1 plano dan penghitungan surat suara ulang ada beberapa Caleg yang suaranya bertambah dan ada yang berkurang. Bahwa terhadap kejadian tersebut disetujui oleh para saksi dan tidak ada keberatan.-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas

A
K
A
X

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"-----

2. Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 03 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor 1 KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere, terlapor 2 KPPS TPS 3 Kelurahan Bongki, terlapor 3 KPPS TPS 8 Kelurahan Bongki, terlapor 4 KPPS TPS 7 Kelurahan Lappa, terlapor 5 KPPS TPS 20 Kelurahan Lappa, terlapor 6 KPPS TPS 27 Kelurahan Balangnipa-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Andi Taufan Rustham, dengan nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019-----
4. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Pelapor yang disampaikan pada jawabannya; -----
5. Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Pelapor pada intinya mengenai adanya

perbedaan C1 yang dipegang oleh saksi dan pengawas yang berbeda sehingga dilakukan penghitungan kembali surat suara dan pemungutan suara ulang di TPS 18 Kelurahan Biringere, TPS 3 Kelurahan Bongki, TPS 8 Kelurahan Bongki, TPS 7 Kelurahan Lappa dan TPS 20 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara;-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat 2 pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila :

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;-----

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;dan/atau;-----

d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.-----

7. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada

h
A
B

Paragraph 2 Penyelesaian keberatan, di Pasal 22 ayat (2) berbunyi: dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir C1 plano –PPWP, C1 plano DPR, C1 plano DPD, C1 plano DPRD Provinsi, C1 plano DPRD Kab/Kota;-----

8. Menimbang bahwa perbedaan C1 yang dipegang para saksi, Panwaslu Kecamatan dan saksi PKS di TPS 18 Kelurahan Biringere telah dilakukan perbaikan dengan berpedoman pada C1 plano yang disetujui oleh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir sehingga perbaikan tersebut telah dinyatakan selesai;-----
9. Menimbang bahwa adanya perbedaan C1 plano Salinan DPRD Kabupaten/Kota serta jumlah hak pilih yang hadir tidak sesuai dengan jumlah suara sah di TPS 3 Kelurahan Bongki sehingga dilakukan penghitungan suara ulang pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita. Bahwa terhadap perbedaan tersebut telah dilakukan perbaikan administrasi yang berpedoman pada C1 plano yang disetujui oleh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada keberatan saksi sehingga perbaikan tersebut dinyatakan selesai;-----
10. Menimbang bahwa adanya perbedaan tanda tangan saksi di C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan C1 plano yang dibuka pada saat perekapan karena adanya jumlah suara yang berbeda di TPS 8 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara. Bahwa hal tersebut telah dilakukan perbaikan yang disepakati oleh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada



keberatan dari saksi sehingga hal tersebut dinyatakan selesai;-----

11.Menimbang bahwa adanya perbedaan jumlah suara dengan jumlah penggunaan hak pilih serta suara sah di TPS 7 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, dilakukan perbaikan berdasarkan C1 plano atas persetujuan saksi dan Panwaslu Kecamatan. Bahwa terhadap hasil perbaikan tersebut tidak ada keberatan saksi sehingga dinyatakan selesai;-----

12.Menimbang bahwa adanya perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda pada saat pembukaan C1 plano ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 20 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. Bahwa perbaikan tersebut dilakukan atas kesepakatan saksi dan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada keberatan saksi sehingga hal tersebut dinyatakan selesai;---

13.Menimbang bahwa adanya perbedaan antara C1 salinan masing-masing saksi berbeda sehingga dilakukan pembukaan C1 plano sehingga ada beberapa Caleg yang jumlah suaranya berkurang dan adapula yang bertambah di TPS 27 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara. Bahwa perbaikan tersebut disetujui oleh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi sehingga hal tersebut dinyatakan selesai;-----

14.Menimbang bahwa semua kejadian yang terjadi berupa perbedaan C1, perbedaan tandatangan saksi yang ada pada C1 plano sudah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi yang hadir pada saat perekapan perolehan suara di tingkat PPK dan tidak ada keberatan dari saksi yang

4
3
8

hadir, sehingga perbaikan tersebut dinyatakan selesai;-----

15. Menimbang bahwa tidak ada kejadian pada TPS tersebut yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan PKPU nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU nomor 9 Tahun 2019, sehingga permohonan pelapor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Kelurahan Biringere, TPS 3 Kelurahan Bongki, TPS 8 Kelurahan Bongki, TPS 7 Kelurahan Lappa, TPS 20 Kelurahan Lappa, TPS 27 Kelurahan Balangnipa tidak beralasan hukum;-----

16. Menimbang bahwa baik keterangan pelapor, saksi, terlapor, pihak terkait menyatakan bahwa kejadian yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Biringere, TPS 3 Kelurahan Bongki, TPS 8 Kelurahan Bongki, TPS 7 Kelurahan Lappa, TPS 20 Kelurahan Lappa, TPS 27 Kelurahan Balangnipa, telah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi sehingga hal tersebut dinyatakan selesai dan tidak perlu dilakukan penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Andi Taufan Rustham**, diregister Nomor : **02/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019**;---
2. Bahwa Terlapor 1 KPPS TPS 18 Kelurahan Biringere, terlapor 2 KPPS TPS 3 Kelurahan Bongki, terlapor 3 KPPS TPS 8 Kelurahan Bongki, terlapor 4 KPPS TPS 7

Kelurahan Lappa, terlapor 5 KPPS TPS 20 Kelurahan Lappa, terlapor 6 KPPS TPS 27 Kelurahan Balangnipa tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai Peraturan Perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sinjai oleh 1) Muhammad Rusmin S,Pd 2) Saifuddin S,Pd 3) Ahmad Ismail S,Pd masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal dua puluh dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Muhammad Rusmin S,Pd 2) Saifuddin S,Pd 3) Ahmad Ismail S,Pd masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan dibantu oleh Alimuddin Kasim S.Hi sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor.-----

f
A
A

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**



Ketua Majelis

Muhammad Rusmin, S.Pd

Anggota Majelis

Saifuddin, S.Pd

Anggota Majelis

Ahmad Ismail, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Alimuddin Kasim, S.HI